

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN
(STUDI PUTUSAN No. 164/Pid.B/2018/PN MKS)**

¹Andi Rizky Octavia, ²Muhammad Fadli Asri

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, ²Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Abstrak. Artikel ini merupakan penelitian yuridis terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana melalui studi putusan pengadilan. Penelitian ini lahir disebabkan adanya ketidaktepatan tuntutan yang disampaikan oleh JPU yang tidak memikirkan efek jera terhadap pelaku. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dengan melihat kasus yang diperkarakan. Objektif penelitian tentunya ada dua, yaitu untuk mengetahui dakwaan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman dalam putusan nomor 164/Pid.B/2018/PN.Mks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan sudah tepat dan sesuai yaitu menggunakan dakwaan tunggal pada Pasal 374 KUHP. Menurut peneliti dakwaan tersebut terlalu ringan untuk terdakwa karena korban dalam kasus ini banyak mengalami kerugian. Dan pertimbangan hakim dalam putusannya terhadap terdakwa kurang tepat karena hukuman yang dijatuhkan hanya satu tahun penjara sedangkan banyak hal yang harus dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan hukumannya karena terdakwa terbukti secara sah melawan hukum.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penggelapan, Putusan Hukum

Abstract. This article is a juridical research on the accountability of criminal offenders through the study of court decisions. This research was born due to the inaccuracy of the demands submitted by the public prosecutor who did not think about the deterrent effect on the perpetrators. The research method used by the researcher is based on the applicable legislation by looking at the case being litigated. There are two objectives of the research, namely to find out the indictment of the public prosecutor against the crime of embezzlement in office and how the judge's considerations in imposing the sentence in decision number 164/Pid.B/2018/PN.Mks. The results showed that the Public Prosecutor in making the indictment was appropriate and appropriate, namely using a single indictment in Article 374 of the Criminal Code. According to the researcher, the charge was too light for the defendant because the victim in this case suffered a lot of losses. And the judge's consideration in his decision against the defendant was not quite right because the sentence handed down was only one year in prison while there were many things that the judge had to consider before imposing his sentence because the defendant was proven legally against the law.

Keywords: Crime, Embezzlement, Legal Decision

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai tingkat kriminalitas yang tinggi sehingga diperlukan upaya keras dari penegak hukum untuk mengatasi masalah ini guna memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh Undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam hal ini, seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana kejahatan, memiliki suatu kehendak kesengajaan. Kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan.

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan terhadap jabatan tersebut diatur dalam Pasal 372 yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki bahan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Dan Pasal 374 KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana) menjelaskan bahwa *“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”*.

Di Indonesia hukuman hanya dapat diberikan kepada orang-orang yang melakukan suatu tindak pidana yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Orang yang dimaksud dalam hal ini sering disebut sebagai subjek hukum. Namun mayoritas di Indonesia seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana pembunuhan membutuhkan bantuan dari orang lain agar kejahatannya bisa terlaksana dengan baik, sehingga dalam hal ini membutuhkan penyertaan. Di dalam ilmu pidana Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain.

Sedangkan jika kita melihat teori kehendak kesengajaan dalam pidana menjelaskan bahwa kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan sedangkan menurut pendapat yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan. Di Indonesia banyak orang yang beranggapan bahwa tindak pidana dalam jabatan merupakan suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang karena adanya peluang yang diberikan terhadap jabatan tersebut, sehingga terjadinya suatu tindak pidana.

Persepsi persoalan tindak pidana dalam jabatan menghasilkan berbagai ragam pendapat, ada sebahagian yang mengatakan bahwa yang dimaksud dalam jabatan merujuk pada pasal Pasal 372 yang berbunyi *“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki bahan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.* Peneliti menyimpulkan bahwa tindak pidana dalam jabatan itu dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam suatu instansi. Sedangkan peneliti mencoba mengkomparatifkan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pejabat umum. Pada pasal 415 KUHP dan lebih khusus lagi dalam Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”): *“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”*

Jika disimpulkan dari kedua pasal diatas, pelaku tindak pidana dalam jabatan bagi bukan pejabat umum dihukumi dengan lima tahun penjara. Sedangkan bagi mereka yang melakukan tindak pidana dalam jabatan oleh orang yang memiliki jabatan umum dihukumi tiga tahun penjara dan maksimal lima belas tahun penjara. Hal ini merupakan bentuk upaya hukum yang prioritas dilakukan, oleh karena Indonesia merupakan salah satu negara yang meningkat angka tindak pidana dalam jabatan. Hadirnya regulasi di dalam KUHP menjadi peringatan serius bagi orang-orang yang memiliki jabatan strategis maupun jabatan biasa atau bukan pejabat umum. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis akan mengkaji berdasarkan analisis yuridis terhadap ***Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melalui Putusan Pengadilan Negeri No. 164/Pid.B/2018/PN MKS.***

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan undang-undang. Peneliti dalam menggunakan kajian penelitian dengan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini. Metode yang penulis gunakan juga ialah metode literatur yang berdasarkan pada data penelitian serta analisis data yang penulis gunakan melalui sumber data. Penelitian menggunakan literatur atau yang biasa disebut sebagai

penelitian *normatif* membatuh peneliti untuk memberikan wawasan yang luas atau induktif serta memahami berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dengan melakukan berbagai jenis atau cara dalam menyelesaikan pokok masalah dalam penelitian ini, salah satu teknik yang paling cocok ialah berfokus pada pendekatan undang-undang. Penelitian ini secara mendasar menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah *ratio decinendi* (pertimbangan hakim), yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

Tujuan penulis melakukan studi kajian pada penelitian ini adalah Untuk mengetahui Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan untuk mengetahui Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Sebagaimana dalam Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN.MKS. disamping itu kegunaan penelitian perlu disampaikan dalam suatu hasil penelitian. Pada penelitian ini, kegunaan penelitiannya adalah pertama diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri pada khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya. Dan kedua ialah iharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi semua pihak khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam mengembangkan tugas profesi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seorang hakim Amerika *Thurman Arnold*, dalam bukunya '*The Symbols of Government*' tahun 1935 berpendapat bahwa hukum adalah sebuah cara berpikir tentang pemerintah, sebuah wadah bagi simbol-simbol sosial yang penting secara emosional bagi kebebasan berkontrak, kesetaraan didepan hukum, kebebasan berkontrak, kebebasan pribadi dan politik, tanggungjawab yang baik, diantaranya tidak konsisten apabila diaplikasikan secara praktis dengan makna yang mereka miliki sebagai cita-cita simbolik. Sedangkan Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh Undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Wadah tindak pidana ialah Undang-undang, baik berbentuk kodifikasi yakni KUHP dan di luar kodifikasi yang tersebar luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Penulis meencoba mengarahkan pembaca yang budiman dalam memahami teori pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana tidak bisa dipisahkan dari tindak pidana, demikian juga sebaliknya, suatu tindak pidana tidak bisa berdiri sendiri tanpa pertanggungjawaban pidana. Artinya, bahwa pertanggungjawaban pidana akan diberikan apabila atas orang yang akan dimintakan pertanggungjawaban pidana tersebut telah ada tindak pidana yang dilakukan. Tanggungjawab adalah suatu keadaan

wajib menanggung sesuatu, sehingga apabila atas tanggungjawabnya tersebut kemudian menyimpang, maka patut dipersalahkan. Pertanggungjawaban adalah perbuatan bertanggungjawab atas tanggungjawab yang diembannya. Sedangkan pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan oleh negara kepada seseorang yang melakukan kesalahan atau terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Ilmu pidana merupakan ilmu komplit dalam menerapkan sanksi dan hukuman. Teori dalam pemidanaan tentu menjadi salah satu dasar untuk menentukan apakah seseorang telah benar berbuat tindak pidana. Ada beragam teori pemidanaan, diantaranya teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. *Teori absolut* merupakan teori yang sifatnya primatif, memiliki tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. *Teori relatif* atau teori tujuan berpokok bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Sedangkan teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

A. Proses Duduk Perkara

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh Undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Wadah tindak pidana ialah Undang-undang, baik berbentuk kodifikasi yakni KUHP dan di luar kodifikasi yang tersebar luas dalam berbagai peraturan per- Undang-undangan. Di dalam KUHP dimuat dalam buku II mengenai jenis kejahatan dan buku III mengenai pelanggaran. Tindak pidana yang dirumuskan baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran yang ditujukan kepada orang (subjek hukum pidana).

Pada hakikatnya, hukum pidana materil berisi larangan atau perintah yang jika tidak dipatuhi diancam dengan sanksi. Adapun hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur caramenegakkan hukum pidana materil, jika dikaitkan dalam putusan No. 164/Pid.B/2018/PN.Mks, adapun posisi kasusnya adalah sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Lewit Kolang
Tempat Lahir : Luwu
Umur/ Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 30 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Andi Tonro 2 No. 17 A Kota Makassar
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S1

2. *Posisi Kasus*

Awalnya terdakwa bekerja sebagai Aro Finance Liasie pada perusahaan PT. Buana Finance Tbk yang bergerak di bidang pembiayaan alat-alat berat dan kendaraan roda empat. Yang bertugas dan bertanggungjawab menangani less / debitur yang bermasalah dalam melakukan pembayaran perusahaan. Pada waktu dan tempat tersebut, terdakwa mengajukan permohonan permintaan biaya operasional pada tanggal 10 Mei 2016 untuk penarikan 3 (tiga) unit alat berat sesuai dengan perjanjian sewa guna usaha sebagai berikut:

- Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 8262011400102 antara PT. Buana Finance Tbk dan Wayan Desta (pemotong Padi merek Kubota)
- Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 8260113001484 antara Pt. Buana Finance Tbk dan Samsul Pawi (excavator merek Hitachi)
- Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 8262011500091 antara PT. Buana Finance Tbk dan Wayan Desta (pemotong padi merek Kubota)

Setelah terdakwa mengajukan permohonan, PT. Buana Finance Tbk menyetujui dan melakukan transfer dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 11 Mei 2016 sebesar Rp. 70.000.000,- ke rekening nomor 7890793121 Bank BCA atas nama Terdakwa Lewit Kolang untuk case Samsul Pawi
- Tanggal 5 September 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening nomor 7890793121 Bank BCA atas nama Terdakwa Lewit Kolang untuk case Wayan Desta

Namun uang tersebut tidak terdakwa gunakan sebagaimana mestinya melainkan terdakwa memakainya untuk keperluan pribadinya.

Selain biaya penarikan dengan total sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut terdakwa juga menerima uang perjalanan dinas (SPPD) sebesar Rp. 5.579.000, dengan keterangan sebagai berikut:

- (lima juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 9 Juni 2016 untuk case Samsul Pawi dan
- Rp. 4.950.000, (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 1

September 2016 untuk case Wayan Desta.

Bahwa kemudian pada tanggal 7 sampai 9 Desember 2016 saksi Wahyudi Kurniawan telah melakukan pemeriksaan atau audit dan ditemukan dari Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) uang yang diberikan kepada terdakwa untuk melakukan penarikan 3 (tiga) unit alat berat terdapat Rp.57.906.000 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa karena tidak di dukung dengan bukti yang sah.

Akibat perbuatan terdakwa, PT. Buana Finance Tbk mengalami kerugian materi sebesar Rp. 57.906.000 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah).

B. Jaksa Penuntut Umum

1) Surat Dakwaan

Bahwa terdakwa Lewit Kolang, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September 2016, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di kantor PT. Buana Finance Tbk Jalan Gunung Latimojong Kompleks Ruko Pelita Mas Blok B Nomor 16 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dimana terdakwa bekerja pada PT. Buana Finance Tbk Jalan Gunung Latimojong Kompleks Ruko Pelita Mas Blok B Nomor 16 Kota Makassar dan menempati posisi *aro finance liasie* yang bertugas dan bertanggungjawab menangani less/debitur yang bermasalah dalam melakukan pembayaran ke perusahaan.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan pada PT. Buana Finance Tbk dan menempati posisi sebagai *aro finance liasie* mendapat gaji pokok untuk setiap bulannya sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa telah bekerja sejak tanggal 1 November 2014 sesuai dengan surat ketetapan No. 081/HR-GS/BNF/V/2015 tentang pengangkatan karyawan atas nama terdakwa sebagai karyawan tetap.
- Bahwa PT. Buana Finance adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan alat-alat berat dan kendaraan roda empat.
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai *aro finance liasie* pada

tanggal 10 Mei 2016 telah mengajukan permohonan permintaan biaya operasional untuk penarikan 3 (tiga) unit alat berat sesuai dengan perjanjian Sewa Guna Usaha sebagai berikut:

- a) Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 8262011400102 antara PT. Buana Finance Tbk dan Wayan Desta (pemotong Padi merek Kubota)
- b) Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 8260113001484 antara Pt. Buana Finance Tbk dan Samsul Pawi (excavator merek Hitachi)
- c) Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 8262011500091 antara PT. Buana Finance Tbk dan Wayan Desta (pemotong padi merek Kubota)
- d) Bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, PT. Buana Finance Tbk telah menyetujui dan melakukan transfer dengan perincian sebagai berikut;
 1. Tanggal 11 Mei 2016 sebesar Rp. 70.000.000,- ke rekening nomor 7890793121 Bank BCA atas nama Terdakwa Lewit Kolang untuk case Samsul Pawi
 2. Tanggal 5 September 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening nomor 7890793121 Bank BCA atas nama Terdakwa Lewit Kolang untuk case Wayan Desta
- e) Bahwa selain biaya penarikan dengan total sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut terdakwa juga menerima uang perjalanan dinas (SPPD) sebesar Rp. 5.579.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 9 Juni 2016 untuk case Samsul Pawi dan Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 1 September 2016 untuk case Wayan Desta.
- f) Bahwa kemudian pada tanggal 7 sampai 9 Desember 2016 saksi Wahyudi Kurniawan telah melakukan pemeriksaan atau audit dan ditemukan dari Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) uang yang diberikan kepada terdakwa untuk melakukan penarikan 3 (tiga) unit alat berat terdapat Rp.57.906.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa karena tidak di dukung dengan bukti yang sah.
- g) Bahwa dalam (standar operating prosedur) SOP PT. Buana Finance Tbk tanggal 16 November 2005 pada poin C prosedur pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas dimana diwajibkan mengisi dan menandatangani (ER) Expense Report-A2 serta melampirkan bukti-bukti pendukung misalnya kwitansi dan hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa, dimana terdakwa hanya menyerahkan kwitansi dengan nilai yang tidak sesuai dengan biaya yang harus di pertanggungjawabkan.
- h) Bahwa dari temuan audit atau pemeriksaan sebesar Rp. 57.906.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah) sebesar Rp. 13.316.000,- (tiga belas juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) telah dikembalikan oleh

terdakwa sehingga sisa uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa adalah sebesar Rp.44.590.000,- (empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang telah di gunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa.

- i) Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Buana finance Tbk menderita kerugian sebesar Rp.44.590.000,- (empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- j) Bahwa perbuatan terdakwa Lewit Kolang sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2) Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan uraian dimaksud, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP:

MENUNTUT:

- Menyatakan ia terdakwa LEWIT KOLANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan yang di lakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LEWIT KOLANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan bahwa barang bukti berupa:
 1. 4 (empat) lembar email permohonan dana penarikan unit Lewit Kolang sesuai dengan FCA (Formulir Cash Advance) terlampir.
 2. 4 (empat) lembar memorandur internal
 3. 2 (dua) lembar laporan penanganan kasus yang ditolak dibuat oleh Lewit Kolang
 4. 2 (dua) rekening korang cabang buana makassar
 5. 1 (satu) slip rekening korang yang dipotong beserta dengan informasi rekening mutase rekening
 6. 3 (tiga) rangkap surat perjanjian sewa guna usaha yang mana di tanda tangani oleh saudara Lewit Kolang
 7. 6 (enam) lembar kwitansi fiktif yang di buat saudara Lewit Kolang.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

C. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Dalam Putusan No. 164/Pid.B/2018/PN.Mks

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan atau yang lebih urgen lagi adalah pertimbangan nasib korban kejahatan sebagai subjek hukum yang terkena dampak langsung akibat kejahatan yang dilakukan seseorang sehingga hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah, serta menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

Aspek-aspek pertimbangan yuridis melalui tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang penting dalam putusan hakim. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya, pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/ penuntut umum. Sehingga dapat dikatakan pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan hakim.

Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 164/Pid.B/2018/PN.Mks, yaitu sebagai berikut:

1. Amar Putusan

Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan 1 Maret 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum Pengadilan Negeri Makassar;

Telah membaca:

1. Berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;
2. Surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 31 Januari 2018 No. B/R.4.10/Epp.2/01/2018 atas nama terdakwa Lewit Kolang;
3. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 31 Januari 2018, 31 Januari 2018 tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 12 Februari 2018 No.164/Pid.B/2018/Pengadilan Negeri Makassar. Tentang penetapan hari sidang.

Telah mendengar:

1. Pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas nama terdakwa Lewit Kolang;
2. Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 6 Maret 2018 yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Memperhatikan ketentuan pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Lewit Kolang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Lewit Kolang tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan rutan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar email permohonan dana penarikan unit Lewit Kolang sesuai dengan FCA (Formulir Cash Advance) terlampir.
 - 4 (empat) lembar memorandur internal
 - 2 (dua) lembar laporan penanganan kasus yang ditolak dibuat oleh Lewit Kolang
 - 2 (dua) rekening korang cabang buana makassar
 - 1 (satu) slip rekening korang yang dipotong beserta dengan informasi rekening mutase rekening
 - 3 (tiga) rangkap surat perjanjian sewa guna usaha yang mana di tanda tangani oleh saudara Lewit Kolang
 - 6 (enam) lembar kwitansi fiktif yang di buat saudara Lewit Kolang

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

2. Pertimbangan Hakim

Mengenai kasus yang penulis teliti ini, dalam putusan Majelis Hakim dimana terdakwa Lewit Kolang dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa Lewit Kolang adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan atas dakwaan Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan surat Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Nova Reski Septina Kartikawati, Wahyudi Karuniawan, dan Darmansyah Setia Adhi,S.Si, keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa saling bersesuaian yang didukung pula dengan barang bukti yang ada, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan”,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam status tahanan maka lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah maka ia akan dibebankan pula membayar biaya perkara.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap perkara No. 164/Pid.B/2018/PN.Mks berdasarkan beberapa pertimbangan yuridis yang dimana hakim terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur dari pasal 374 KUHP yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Majelis hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan dakwaannya yaitu

melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dimana barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam persidangan telah diperiksa identitas dari terdakwa Lewit Kolang. Terdakwa mengerti isi dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Bahwa berdasarkan subjek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana, sehingga tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapus pembedaan bagi terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ada 2 Unsur dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dimana barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dimana terdakwa bekerja pada PT. Buana Finance Tbk Jalan Gunung Latimojong Kompleks Ruko Pelita Mas Blok B Nomor 16 Kota Makassar dan menempati posisi aro finance liasie yang bertugas dan bertanggungjawab menangani less/debitur yang bermasalah dalam melakukan pembayaran ke perusahaan.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan pada PT. Buana Finance Tbk dan menempati posisi sebagai aro finance liasie mendapat gaji pokok untuk setiap bulannya sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa telah bekerja sejak tanggal 1 November 2014 sesuai dengan surat ketetapan No. 081/HR-GS/BNF/V/2015 tentang pengangkatan karyawan atas nama terdakwa sebagai karyawan tetap.
- Bahwa PT. Buana Finance adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan alat-alat berat dan kendaraan roda empat.

- Bahwa terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai aro finance liasie pada tanggal 10 Mei 2016 telah mengajukan permohonan permintaan biaya operasional untuk penarikan 3 (tiga) unit alat berat sesuai dengan perjanjian Sewa Guna Usaha sebagai berikut:
 1. Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 8262011400102 antara PT. Buana Finance Tbk dan Wayan Desta (pemotong Padi merek Kubota)
 2. Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 8260113001484 antara Pt. Buana Finance Tbk dan Samsul Pawi (excapator merek Hitachi)
 3. Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 8262011500091 antara PT. Buana Finance Tbk dan Wayan Desta (pemotong padi merek Kubota)
- Bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, PT. Buana Finance Tbk telah menyetujui dan melakukan transfer dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 11 Mei 2016 sebesar Rp. 70.000.000,- ke rekening nomor 7890793121 Bank BCA atas nama Terdakwa Lewit Kolang untuk case Samsul Pawi
 2. Tanggal 5 September 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening nomor 7890793121 Bank BCA atas nama Terdakwa Lewit Kolang untuk case Wayan Desta
- Bahwa selain biaya penarikan dengan total sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut terdakwa juga menerima uang perjalanan dinas (SPPD) sebesar Rp. 5.579.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 9 Juni 2016 untuk case Samsul Pawi dan Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 1 September 2016 untuk case Wayan Desta.
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 sampai 9 Desember 2016 saksi Wahyudi Kurniawan telah melakukan pemeriksaan atau audit dan ditemukan dari Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) uang yang diberikan kepada terdakwa untuk melakukan penarikan 3 (tiga) unit alat berat terdapat Rp.57.906.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa karena tidak di dukung dengan bukti yang sah.
- Bahwa dalam (standar operating prosedur) SOP PT. Buana Finance Tbk tanggal 16 November 2005 pada poin C prosedur pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas dimana diwajibkan mengisi dan menandatangani (ER) Expense Report-A2 serta melampirkan bukti-bukti pendukung misalnya kwitansi dan hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa, dimana terdakwa hanya menyerahkan kwitansi dengan nilai yang tidak sesuai dengan biaya yang harus di pertanggungjawabkan.
- Bahwa dari temuan audit atau pemeriksaan sebesar Rp. 57.906.000,- (lima

puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah) sebesar Rp. 13.316.000,- (tiga belas juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) telah dikembalikan oleh terdakwa sehingga sisa uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa adalah sebesar Rp.44.590.000,- (empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang telah di gunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Buana finance Tbk menderita kerugian sebesar Rp.44.590.000,- (empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dimana barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ada 3 Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan, saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dimana terdakwa bekerja pada PT. Buana Finance Tbk Jalan Gunung Latimojong Kompleks Ruko Pelita Mas Blok B Nomor 16 Kota Makassar dan menempati posisi aro finance liasie yang bertugas dan bertanggungjawab menangani less/debitur yang bermasalah dalam melakukan pembayaran ke perusahaan.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan pada PT. Buana Finance Tbk dan menempati posisi sebagai aro finance liasie mendapat gaji pokok untuk setiap bulannya sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa telah bekerja sejak tanggal 1 November 2014 sesuai dengan surat ketetapan No. 081/HR-GS/BNF/V/2015 tentang pengangkatan karyawan atas nama terdakwa sebagai karyawan tetap.
- Bahwa PT. Buana Finance adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan alat-alat berat dan kendaraan roda empat.
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai *aro finance liasie* pada tanggal 10 Mei 2016 telah mengajukan permohonan permintaan biaya operasional untuk penarikan 3 (tiga) unit alat berat sesuai dengan perjanjian Sewa Guna Usaha sebagai berikut:
 1. Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 8262011400102 antara PT. Buana Finance Tbk dan Wayan Desta (pemotong Padi merek Kubota)
 2. Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 8260113001484 antara Pt. Buana Finance Tbk dan Samsul Pawi (excapator merek Hitachi)
 3. Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 8262011500091 antara PT. Buana

Finance Tbk dan Wayan Desta (pemotong padi merek Kubota)

- Bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, PT. Buana Finance Tbk telah menyetujui dan melakukan transfer dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 11 Mei 2016 sebesar Rp. 70.000.000,- ke rekening nomor 7890793121 Bank BCA atas nama Terdakwa Lewit Kolang untuk case Samsul Pawi.
 2. Tanggal 5 September 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening nomor 7890793121 Bank BCA atas nama Terdakwa Lewit Kolang untuk case Wayan Desta.
- Bahwa selain biaya penarikan dengan total sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut terdakwa juga menerima uang perjalanan dinas (SPPD) sebesar Rp. 5.579.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 9 Juni 2016 untuk case Samsul Pawi dan Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 1 September 2016 untuk case Wayan Desta.
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 sampai 9 Desember 2016 saksi Wahyudi Kurniawan telah melakukan pemeriksaan atau audit dan ditemukan dari Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) uang yang diberikan kepada terdakwa untuk melakukan penarikan 3 (tiga) unit alat berat terdapat Rp.57.906.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa karena tidak di dukung dengan bukti yang sah.
- Bahwa dalam (standar operating prosedur) SOP PT. Buana Finance Tbk tanggal 16 November 2005 pada poin C prosedur pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas dimana diwajibkan mengisi dan menandatangani (ER) Expense Report-A2 serta melampirkan bukti-bukti pendukung misalnya kwitansi dan hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa, dimana terdakwa hanya menyerahkan kwitansi dengan nilai yang tidak sesuai dengan biaya yang harus di pertanggungjawabkan.
- Bahwa dari temuan audit atau pemeriksaan sebesar Rp. 57.906.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah) sebesar Rp. 13.316.000,- (tiga belas juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) telah dikembalikan oleh terdakwa sehingga sisa uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa adalah sebesar Rp.44.590.000,- (empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang telah di gunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Buana finance Tbk menderita kerugian sebesar Rp.44.590.000,- (empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “dilakukan oleh orang yang

penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” dalam perkara ini terbukti secara sah menurut hukum.

D. Analisis Penulis

1. Analisis Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

Menurut salah seorang hakim yang diwawancarai penulis pada tanggal 2 Mei 2018, yang mengungkapkan bahwa Tindak pidana penggelapan dalam jabatan dilakukan bukan karena kejahatan namun diperoleh karena jabatan. Seperti yang dilakukan terdakwa yang menggelapkan dana di perusahaannya karena terdakwa memiliki posisi di perusahaan tersebut sehingga perusahaan mengalami kerugian. Mengenai dakwaan, Jaksa Penuntut Umum telah yakin mendakwa Pasal 374 KUHP.

Menurut penulis, surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 374 KUHP yang telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dalam hal ini surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan tunggal terhadap kasus ini.

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut penulis surat dakwaan tunggal dalam kasus ini kurang tepat karena bisa saja terdakwa dijerat pada Pasal 378 KUHP. Setidaknya jika dia lolos dari Pasal 374 KUHP terdakwa masih bisa dijerat Pasal 378 KUHP. Kasus ini seharusnya memberatkan hukuman terdakwa karena terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP mengenai penggelapan dan pemberatannya karena penggelapan terdakwa lakukan dalam jabatannya. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa dengan dakwaan tunggal pada Pasal 374 KUHP dan tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa hanya 1 tahun penjara dikurangi masa tahanannya menurut penulis kurang tepat karena banyak kerugian yang dialami korban yang tidak termasuk dalam surat tuntutan.

2. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis). Putusan hakim sepatutnya haruslah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak termasuk bagi korban kejahatan maupun pelaku kejahatan. Secara yuridis, lamanya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diancam dalam pasal yang didakwakan. Namun yang menjadi pokok persoalan adalah hal-hal yang mendasari atau alasan-alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus ini sehingga

dapat diterima dengan rasa adil bagi semua pihak yang berperkara. Terdakwa terbukti bersalah maka akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban; Hal-hal yang meringankan;
- 2) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- 3) Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya
- 4) Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menurut analisis penulis hal yang memberatkan bukanlah perbuatan terdakwa merugikan saksi korban melainkan seharusnya terdakwa bisa bertanggungjawab atas jabatannya malahan terdakwa sebaliknya, terdakwa sudah memakai uang kantor untuk keperluan pribadinya dan seharusnya ada tugas yang dilakukan terdakwa untuk menagih tetapi ternyata terdakwa tidak menarik kendaraan tersebut. Bukan hanya Rp. 44.590.000,- yang merupakan kerugian korban melainkan hakim tidak mempertimbangkan uang perjalanan dinas, seharusnya ada kendaraan yang terdakwa tarik tetapi terdakwa tidak menarik, hal inilah yang bisa menjadi pertimbangan hakim sebelum penjatuhan hukumannya. Jadi seharusnya terdakwa dapat bertanggungjawab sesuai SOP (standar operating prosedur) kantor. Dalam pidana ini terlalu ringan untuk terdakwa karena kerugian perusahaan banyak. Terdakwa tidak memperdulikan keadaan korban yang rugi akibat perbuatan terdakwa. Kemudian menurut penulis hal-hal yang meringankan terdakwa bukanlah terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga karena setiap orang yang datang ke pengadilan pasti bersikap sopan dan tulang punggung keluarga seharusnya memberikan nafkah yang halal bagi keluarganya dan menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya. Satu-satunya yang dapat meringankan terdakwa selama proses perkara ini yaitu terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang yang telah terdakwa gunakan dan sebelum pemecatan terdakwa melakukan potong gaji.

Menurut penulis, dalam putusan perkara kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang di lakukan Lewit Kolang tidak tepat dan dirasa belum adil. Penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa tidak memperdulikan keadaan korban yang rugi akibat perbuatan terdakwa. Akan tetapi hakim dalam proses pengambilan keputusan sudah sesuai dengan hukum yaitu Pasal 374 KUHP dan Pasal 378 KUHP tentang penggelapan dan penggelapan dalam jabatan. Kemudian dalam kasus ini juga terdapat unsur perdata yang mengatur pasal 1365 KUHP perdata: *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*.

PENUTUP

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum menurut penulis masih kurang tepat karena terdakwa secara tidak cermat memperhitungkan kerugian korban. Dimana kerugiannya hanya Rp. 44.590.000,- padahal kerugian korban melebihi dari isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Kerugian korban bukan hanya Rp. 44.590.000,- tetapi masih ada kerugian yang lain yang dialami oleh korban, seperti uang perjalanan dinas, kerugian karena tidak dilakukannya tugas oleh terdakwa.
2. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam Penjatuhan Hukuman dalam Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN.Mks dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan kurang tepat dan dirasa belum adil. Karena di dalam menjatuhkan pidana hakim tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang terbukti secara sah melawan hukum. Seharusnya hakim tidak hanya berpatokan kepada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tetapi hakim juga harus lebih aktif melihat kerugian yang diderita korban karena kasus ini kasus pidana yang bernuansa perdata.

Penulis juga memberikan saran kepada Jaksa Penuntut Umum, agar bertindak dengan sebaiknya-baiknya dalam menerapkan hukum yang paling tepat baik dalam hal menggunakan dakwaan dan tuntutan serta memperhatikan dengan baik ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk majelis, penulis ingin menyampaikan bahwa Majelis Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa saja, akan tetapi juga menggunakan analisa yang cermat dan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya secara umum, penulis mengharapkan kepada setiap aparat penegak hukum di Indonesia agar setiap pelaku kejahatan sekiranya ditindak dengan tegas dan dijatuhi hukuman atau sanksi yang berat agar para pelaku mendapatkan efek jera untuk tidak mengulang perbuatannya lagi, tentu penjatuhan hukuman yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PURSTAKA

Buku

- Ali Mahrus. (2012). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Asikin. Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Chazawi Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamsah Andi. 2009. *Delik-delik Tertentu Didalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dedi mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum Diindonesia* (Cet. I ; Bandung : PT.Refika Aditama, 2013). Hal. 3
- Moeljatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Prodjodikoro Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Sukinto Yudi Wibowo. 2013. *Tindak Pidana Penyeludupan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel

- Asri MF & Nurfatimah UF. (2021) Studi Normatif Terhadap Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia. Hal. 3.
- Rifai Sanusi Mahfud, Pengertian Jabatan, <http://www.wikiapbn.org/jabatan/> (24 November 2017).

www.KamusBahasaIndonesia.org
<http://www.wikiapbn.org/jabatan/>
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/penggelapan>
www.KamusBahasaIndonesia.org

Undang-undang

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)